

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR: 21.1/HK.01.01/K.BB-04/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan tim pelaksana pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan agar proses pengawasan dapat diselenggarakan secara tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan proses pengawasan yang tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pengawasan pada tahapan pencalonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan sebagaimana diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggung Jawab
 - Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi;
 - b. Ketua
 - Ketua bertugas, mengkoordinasikan berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengawasan tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi serta melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Sekretaris dan Wakil Sekretaris, bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim fasilitasi;

d. Anggota

- 1) Pejabat Fungsional serta Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, dan Hukum bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa, menganalisis dan mengkaji permasalahan hukum, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Staf Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan Pemilihan Umum, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, merumuskan alat kerja pengawasan, menyusun laporan hasil pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan, serta mempublikasikan hasil pengawasan;
- 3) Staf Bagian Administrasi bertugas memberikan segala dukungan yang bersifat administratif dan operasional kepada tim fasilitasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 21 Mei 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,



Marhaendra Yuliansyah

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang ;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Marhaendra Yulianysah	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Penanggung Jawab
2.	Hatika	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Penanggung Jawab
3.	Muhammad Tamimi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Penanggung Jawab
4.	Win Iskandar	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	Ketua
5.	Dedy Gustyanto	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris I
6.	Edwin Tirta	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris II
7.	Dwi Priantoro	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Istiana	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Jamal Al Afgani	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Arie Benedict Pardede	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11.	Fomi Lindari	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Ahmad Rey Fahriza	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
13.	Riduwan	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
14.	Ikbal	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
15.	Lutfi Majidi	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
16.	Muhammad Firdaus Algumi	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
17.	Suaidah	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
18.	Rica Uswatun CF	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19.	Devi Setiawati	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
20.	Febrida	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
21.	Risti Wahdaniyah	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
22.	Lita Ulya	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,



Marhaendra Yuliansyah